



**KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN
KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 3/ /SK/WN-LKT/III-2020

TENTANG

**PENGUKUHAN KELOMPOK SIAGA BENCANA (KSB)
NAGARI LAKITAN KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LAKITAN

- Menimbang : a. Bahwa Wilayah Nagari Lakitan memiliki Letak Geografis jiwa, kerusakan lingkungan, harta benda, dan infrastruktur serta dapat menghambat pembangunan Daerah, sehingga perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana.
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang siap siaga terhadap bencana dan terkoordinasinya setiap upaya penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Nagari perlu dibentuk Kelompok Siaga Bencana (KSB) Nagari.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud "a, dan b", maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lakitan tentang Pembentukan Kelompok Siaga Bencana Nagari Lakitan Tahun 2020.

- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25). Jis Undang-undang DRT Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor

58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (LN RI tahun 2008 Nomor 42 TLN RI Nomor 4828);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomo.....Tahun.....Tentang Pembentukan Nagari.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- :
: Membentuk Kelompok Siaga Bencana (KSB) Nagari Lakitan TA 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Kelompok Siaga Bencana (KSB) sebagaimana di DIKTUM KESATU

1. Menghidupkan kembali kearifan lokal dalam upaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB).
2. Menyusun Rencana aksi Masyarakat di Tingkat Nagari dalam rangka Pengurangan Resiko Bencana (PRB) berkoordinasi dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).
3. Menggerakkan mengendalikan, partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat untuk pengembangan Kelompok Siaga Bencana.
4. Melakukan Pemahaman kesadaran kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi resiko bencana.
5. Melakukan Pemantauan, pengawasan dan memberikan saran terhadap aktifitas dan / atau pemanfaatan sumber daya dan lingkungan oleh masyarakat Nagari yang menimbulkan bencana.
6. Berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan, penyelenggaraan Pra Bencana saat kejadian bencana/tanggap darurat dan pasca bencana.

- 7.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Lakitan (APBNag) dan Pendapatan Lainnya yang sah serta tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Lakitan
Tanggal : 07 Maret 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kalaksa BPBD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Camat Lengayang di Padang Marapalam
3. Ketua Bamus Nagari Lakitan di Tarok
4. Yang bersangkutan untuk diketahui
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lakitan
Nomor : 31 /SK/WN-LKT/III-2020
Tanggal : 07 Maret 2020

STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK SIAGA BENCANA (KSB)
NAGARI LAKITAN KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

- I. PEMBINA : 1. WALI NAGARI LAKITAN
2. BAMUS NAGARI LAKITAN
- II. PENGURUS HARIAN : 1. KETUA : IFZAN MAYUDA
2. SEKRETARIS : KAPRI
3. BENDAHARA : HILDA SASNIA
- III. DIVISI-DIVISI
- A. DIVISI SAR & P3K : 1. GEMILIYANTO (KOORDINATOR)
2. IYON (ANGGOTA)
3. PENDI (ANGGOTA)
4. ZULYADEN (ANGGOTA)
5. SYAFRION (ANGGOTA)
- B. DIVISI RADIO DAN INFORMASI : 1. FRENGKI (KOORDINATOR)
2. ALFAUZI (ANGGOTA)
3. APRISAL (ANGGOTA)
4. NURIAS (ANGGOTA)
5. RICO CANDRA (ANGGOTA)
- C. DIVISI PENANGANAN PENGUNGSI : 1. IRMANSYAH (KOORDINATOR)
2. JOE FADLYN (ANGGOTA)
3. SYAPRUDDIN (ANGGOTA)
4. MAYSU FAUJI LARASATI (ANGGOTA)
5. NOVELLA EKA PUTRI (ANGGOTA)
- D. DIVISI LOGISTIK DAN DAPUR UMUM : 1. ASMANIAR (KOORDINATOR)
2. JUBIR (ANGGOTA)
3. JUNISMAN (ANGGOTA)
4. YUNI KANORA EFLINDA (ANGGOTA)
5. DESMANORA (ANGGOTA)
- E. DIVISI PENDATAAN BENCANA : 1. FITRI WENENGSIH (KOORDINATOR)
2. YENI ROZA LINDA (ANGGOTA)
3. DAHNIL (ANGGOTA)
4. EDITIAWARMAN (ANGGOTA)
5. EDI MARTA WIJAYA (ANGGOTA)

Ditetapkan

: Di Pasar Lakitan

Tanggal

: 07 Maret 2020

WALI NAGARI LAKITAN

